



**KEPALA DESA DUKUHDAMU
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN KEPALA DESA DUKUHDAMU
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT – DD) DUKUHDAMU
KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHDAMU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2054, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lebaksiu
3. Desa adalah Desa Dukuhdamu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangandesa.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan oleh:



- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Camat
- c. DPMD Kabupaten
- d. Inspektorat Kabupaten

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.



BERITA DESA DUKUHDAMU TAHUN 2025 NOMOR : 02

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT-DD
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA DUKUHDAMU KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27.02.2025) telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Balai desa Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarahdesa ini antara lain :

- f. Membahas dan menyetujui Keluarga Miskin Penerima BLT-DD Tahun 2025;
- g. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-DD Tahun 2025;
- h. Verifikasi & Validasi Data Kemiskinan sesuai Data P3KE

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah	:	Abdul Ghofur, S.Pd dari BPD
Sekretaris / Notulis	:	Faiq Supriyanto, A.Md dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Data Penerima BLT-DD (*terlampir*)
2. Dibahas dan disepakati Validasi Data Kemiskinan P3KE (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Dukuhdamu, 27 Februari 2025

Pimpinan Musyawarah

Notulis

ABDUL GHOFUR, S.Pd

FAIQ SUPRIYANTO, A.Md



Telah Disahkan Oleh

A.n. Bupati Tegal

ENDRO NOR SUSILO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731018 199303 1 002